

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
DAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 012201/MoU.RPN/II/2025
NOMOR : 238/UGN.RKT/KS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (22-01-2025), ditandatangani **Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi** (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") oleh dan antara:

- I. **PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA**, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Salak No. 1A, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr Iman Yani Harahap** bertindak dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Selaku Para Pemegang Saham PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor DSDM/KPPS/XI/39/2024 dan Nomor : DPSB/SKPTS/409/XI/2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, tanggal 4 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Riset Perkebunan Nusantara, suatu perseroan berkedudukan di Kota Bogor, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN**, Suatu Perguruan Tinggi berbentuk Universitas yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, No. 17 Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22715 Telepon (0634) 25292, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. Burhanuddin, M.Pd** bertindak dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Rektor Universitas Graha Nusantara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia Padangsidimpuan Nomor : 022/KPTS/XII/2023 Tanggal 12 Oktober 2023. dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Paraf Pihak Pertama 

Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan, dan membawahi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebagai kantor cabang atau unit kerja, yang mempunyai aktifitas penelitian dan pengembangan komoditas kelapa sawit.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi berbentuk Universitas yang menyelenggarakan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi, yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 010 A-Kep./YADPI/V/1985. berdiri berdasarkan Piagam Persetujuan Pendjajaran Perguruan Tinggi Swasta Baru Nomor 0192/0/1985 dan mempunyai tujuan dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan program Tri dharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membuat kesepahaman awal dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mengimplementasikan setiap rencana program maupun kegiatan yang menjadi bagian dari program Tri dharma Perguruan Tinggi.
4. Bahwa atas maksud **PIHAK KEDUA** dimaksud pada angka 3 diatas, **PIHAK PERTAMA** telah setuju untuk menjalin dengan **PIHAK KEDUA** terhadap setiap rencana program maupun kegiatan yang menjadi bagian dari program Tri dharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat **Nota Kesepahaman**, dengan menggunakan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** yaitu sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan setiap rencana kegiatan atau program Tri dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari **Nota Kesepahaman** ini yaitu untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini dan/atau rencana kegiatan atau program sebagai berikut:
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
 - b. Program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Program Pendidikan dan pengajaran; dan/atau
 - d. Program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perubahan ruang lingkup dimaksud pada ayat (1) diatas, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum **Nota Kesepahaman**.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Nota Kesepahaman** ini merupakan kesepahaman awal **PARA PIHAK**, sebelum melaksanakan rencana kegiatan dimaksud pada Pasal 2 di atas.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa pelaksanaan rencana kegiatan dimaksud pada ayat (1) di atas, akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tersendiri maupun bentuk atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan *Good Corporate Governance* (GCG)/Tata Kelola Perusahaan yang baik, Anggaran Dasar, Piagam Perguruan Tinggi, Peraturan Internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guna menjaga supaya **Nota Kesepahaman** ini dapat dilaksanakan dengan tetap tunduk dan patuh terhadap GCG, Anggaran Dasar, Peraturan Internal maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** akan tetap saling berkomunikasi dan berkoordinasi.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian yang terbit untuk setiap rencana kegiatan atau program.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) berakhir (22-01-2025 s/d 22-01-2028) atau sebelum rencana kegiatan atau program dimaksud pada Pasal 2 diatas terlaksana, maka **PIHAK** yang berkehendak untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini harus memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Pengakhiran dimaksud pada ayat (2) diatas dituangkan dalam suatu dokumen tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk saling menjaga dan tidak mengungkapkan setiap informasi yang termasuk sebagai suatu Informasi Rahasia sehubungan dengan rencana program atau kegiatan dalam **Nota Kesepahaman** ini, yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi rahasia, diatur dan disepakati dalam suatu perjanjian tersendiri.

PASAL 6 SIFAT TIDAK MENGIKAT

- (1) **Nota Kesepahaman** ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- (2) Penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mengikat **PIHAK** manapun untuk menandatangani perjanjian, dan tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya dalam hal Perjanjian tidak ditandatangani.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, dalam hal ini ditujukan kepada:
PT RISET PERKEBUNAN NUSATARA
U.p. : Dr. Tjahjono Herawan
Jabatan : SEVP *Operation I*
Alamat : Jl. Salak No. 1A Bogor, Jawa Barat
Email : rpn@rpn.co.id, admin@iopri.org, ukdp.ppk@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini ditujukan kepada:
Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidimpuan
U.p. : Siti Meutia Sari, S. Pd., M. Hum.
Jabatan : Sekretaris LPPM UGM
Alamat : Jalan Kenanga No.71 Padangsidimpuan
Email : lppm@ugn.ac.id/ situmeutiasari87@gmail.com
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan secara sah pada saat:
 - a. diterima, dalam hal disampaikan secara langsung (dengan tanda terima tertulis);
 - b. terkirim, dalam hal melalui surat elektronik kecuali yang dilakukan bukan pada jam kerja atau pada hari libur maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya;
 - c. diterima oleh alamat yang ditujukan, jika dikirim melalui jasa pengiriman kilat yang diakui secara nasional (dengan meminta tanda terimanya), yang ditujukan kepada alamat yang tercantum (atau kepada alamat lainnya yang salah satu **PIHAK** tunjuk dengan pemberitahuan ke **PIHAK** lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam **Nota Kesepahaman** ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama . 4

Paraf Pihak Kedua

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi beban dari masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa keabsahan ketentuan lainnya dalam **Nota Kesepahaman** tetap berlaku dan dapat dilaksanakan serta tidak akan terpengaruh.
- (2) Dokumen-dokumen atau kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan **Nota Kesepahaman** ini yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu *addendum* atau dokumen/perjanjian tertulis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA



Dr. Iman Yani Harahap
Plt. Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN

Dr. Drs. Burhanuddin, M.Pd
Rektor

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua